

# IMPLIKASI HUKUM DAN ETIKA DARI KECERDASAN BUATAN DALAM ASPEK PENEGAKAN HUKUM

Muhammad Sayyid Rasyid Ridho<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>, M. Rendi Aridhayand<sup>3</sup>, Teguh Rama  
Prasja<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [e.2310430@unida.ac.id](mailto:e.2310430@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [nurwati@unida.ac.id](mailto:nurwati@unida.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Djuanda, [rendi.aridhayandi@unida.ac.id](mailto:rendi.aridhayandi@unida.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, [teguhramaprasja@law.uir.ac.id](mailto:teguhramaprasja@law.uir.ac.id)

---

## ABSTRAK

Kecerdasan buatan (AI) telah merevolusi banyak industri, termasuk penegakan hukum. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan kecepatan proses hukum, seperti analisis data, memprediksi pola kejahatan, dan menerapkan prediksi sistem peradilan (prediksi polisi). Namun, penerapan AI juga menyebabkan konsekuensi hukum dan etika yang kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak AI pada penegakan hukum dari perspektif hukum dan etika, dengan fokus pada masalah transparansi, akuntabilitas, diskriminasi algoritmik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara hukum, dalam pemanfaatannya AI membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Ketidakjelasan peraturan dapat menyebabkan resiko pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, dan potensi bias algoritmik yang dapat membahayakan keadilan hukum. Dari perspektif etika, tantangan utama meliputi keadilan sosial, integritas proses hukum, dan tanggung jawab etis dalam pengambilan keputusan berbasis AI.

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum, tanpa pengawasan dan manajemen yang tepat, teknologi ini dapat memperburuk ketidakadilan dalam sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ditemukan pendekatan yang seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan prinsip hukum dan etika. Artikel ini merekomendasikan penetapan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam penegakan hukum, pengembangan algoritma yang transparan, dan keterlibatan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan penerapan AI yang etis dan bertanggung jawab.

*Kata kunci:* kecerdasan buatan, penegakan hukum, etika, implikasi hukum, regulasi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terutama dalam bidang informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan manusia, salah

satunya termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu inovasi teknologi yang menjadi perhatian sekarang adalah kecerdasan buatan (AI). AI menawarkan kemampuan untuk memproses data dengan cepat dan akurat, menyediakan solusi prediktif, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses hukum. Teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, identifikasi pola kejahatan, dan menerapkan implementasi sistem peradilan prediktif. Karena dengan kemungkinan ini, AI dianggap sebagai alat transformatif yang dapat mempercepat perubahan dalam sistem hukum<sup>1</sup>.

Namun, penggunaan AI dalam penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan dari berbagai sudut pandang, terutama dalam bidang hukum dan etika. Dan dalam sisi lainnya, kehadiran teknologi AI menimbulkan banyak pertanyaan terutama mengenai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses hukum. Misalnya, algoritma yang digunakan dalam teknologi AI sering dianggap sebagai “kotak hitam” dimana dalam hal proses pengambilan keputusannya tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh manusia itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan potensi ketidakadilan, terutama jika algoritmanya bias terhadap kelompok tertentu<sup>2</sup>. Selain itu, dalam aspek perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia juga menjadi perhatian penting saat menggunakan teknologi AI.

Dari sudut pandang etika, keberadaan AI menimbulkan dilema moral dalam keputusan hukum. Keputusan yang dihasilkan oleh teknologi AI yang didasarkan pada perolehan data dan logika, belum tentu mencerminkan nilai keadilan yang bersifat universal atau keseluruhan. Pertanyaan tentang tanggung jawab moral juga merupakan pertanyaan penting. Jika kerusakan terjadi akibat keputusan AI, siapa yang bertanggung jawab? Pengembang teknologi, lembaga yang mengadopsinya, atau operatornya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Smith, J. (2019). *Artificial Intelligence and the Law: A New Frontier*. Oxford University Press.

<sup>2</sup> Johnson, M. (2021). *Black Box Algorithms and Justice: The Challenges of AI in Legal Systems*. *Harvard Law Review*, 134(3), 567-589.

<sup>3</sup> Williams, K. (2022). *Ethics of Artificial Intelligence in Law Enforcement: Accountability and Responsibility*. *Journal of Ethics & Technology*, 15(1), 23-45.

Di Indonesia, AI dalam penegakan hukum Penggunaan teknologi ini masih dalam tahap awal. Namun, mengingat perkembangan global dan kebutuhan untuk memastikan transformasi digital sistem hukum yang adil dan bertanggung jawab. Maka, urgensi untuk membahas implikasi hukum dan etika dari teknologi ini semakin meningkat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum dan etika dari penggunaan AI dalam penegakan hukum, menyoroti tantangan yang muncul dan menawarkan solusi praktis. Dengan memahami implikasi ini dapat memastikan bahwa kedepannya hukum dapat mengembangkan kerangka peraturan dan pedoman etika yang mempertimbangkan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Tujuan dalam penelitian ini ialah menganalisis pengaturan hukum yang ada terkait penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hak privasi, keadilan, dan hak asasi manusia<sup>4</sup>. Mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dari penerapan teknologi AI, termasuk risiko bias algoritmik dan tanggung jawab atas kesalahan yang dihasilkan oleh teknologi AI. Mengeksplorasi implikasi etika penggunaan AI dalam penegakan hukum, dengan fokus pada nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan integritas proses hukum. Merumuskan rekomendasi untuk membangun kerangka regulasi dan pedoman etika yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi AI, sehingga penerapannya dalam penegakan hukum tetap transparan, akuntabel, dan berkeadilan<sup>5</sup>.

Tujuan ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan praktis untuk mendukung penerapan teknologi AI yang bertanggung jawab di bidang hukum.

---

<sup>4</sup> Smith, J. (2019). *Artificial Intelligence and the Law: A New Frontier*. Oxford University Press.

<sup>5</sup> Williams, K. (2022). *Ethics of Artificial Intelligence in Law Enforcement: Accountability and Responsibility*. *Journal of Ethics & Technology*, 15(1), 23-45.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data-data dikumpulkan melalui:

1. **Pendekatan Perundang-undangan:** Menganalisis regulasi terkait AI dalam penegakan hukum.
2. **Pendekatan Konseptual:** Mengkaji prinsip hukum dan etika, seperti transparansi dan keadilan.
3. **Studi Kepustakaan:** Menggunakan literatur hukum, jurnal, dan dokumen terkait.

Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan etika, tantangan, serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum AI dalam Penegakan Hukum

Peraturan hukum terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penegakan hukum secara global berada pada berbagai tingkat perkembangan. Misalnya, di Uni Eropa, General Data Protection Regulation (GDPR) mengatur penggunaan teknologi berbasis data, termasuk AI, dengan fokus pada prinsip transparansi, privasi, dan hak untuk menolak keputusan individu otomatis. Pada saat yang sama, Undang-Undang tentang Kecerdasan Buatan (saat ini sedang dikembangkan) bertujuan untuk menetapkan standar untuk penggunaan AI yang aman dan etis.

Di Indonesia sendiri, belum ada kebijakan atau pedoman yang menekankan transparansi algoritmik atau pengawasan penggunaan AI, sehingga penerapan AI di bidang hukum sering kali terjadi tanpa standar operasional yang jelas<sup>6</sup>. Peraturan hukum terkait teknologi AI masih terbatas. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum perlindungan data pribadi, namun tidak

---

<sup>6</sup> Rendi. (2022). *ANALISA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER*. Bogor. Jurnal Hukum Mimbar Justitia 8 (2), 487-508.

mengatur secara spesifik penerapan AI dalam proses hukum<sup>7</sup>. Peraturan perundang-undangan saat ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kehakiman, juga belum memiliki ketentuan tentang pemanfaatan teknologi AI. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan AI.

Peraturan yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan secara etis, adil, dan transparan. Hal ini melibatkan penetapan hak-hak individu terhadap keputusan otomatis, kewajiban bagi pengembang teknologi untuk memenuhi standar tertentu, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan olehnya. Peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan AI dalam penegakan hukum di Indonesia masih bersifat umum dan belum dapat menyesuaikan dengan kompleksitas teknologi ini. Kerangka hukum yang spesifik diperlukan untuk melindungi privasi, memastikan keadilan, dan menciptakan akuntabilitas saat menggunakan AI. Peraturan ini harus mencakup transparansi algoritmik, perlindungan hak individu dan pengawasan, serta akuntabilitas yang jelas bagi pengguna dan pengembang.

## 2. Tantangan Hukum dalam Penggunaan AI

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penegakan hukum menawarkan efisiensi dan kemampuan analitis yang hebat<sup>8</sup>. Namun, implementasinya masih menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait bias algoritmik dan tanggung jawab jika terjadi kesalahan keputusan<sup>9</sup>. Tantangan-tantangan ini mengancam prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum. Algoritma AI sering kali mengandalkan data historis yang dapat mengandung bias, yang mengarah pada keputusan yang tidak adil. Bias algoritmik mengacu pada kecenderungan sistem AI untuk membuat keputusan yang tidak adil, diskriminatif, atau bias karena data atau metode pelatihan yang digunakan. Sistem kepolisian prediktif adalah salah satu contohnya, teknologi ini cenderung memfokuskan perhatian polisi pada wilayah dengan tingkat kejahatan tinggi berdasarkan data historis,

---

<sup>7</sup> Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta.

<sup>8</sup> Nurwati. (2024). *Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial*. Bogor. Karimah Tauhid 3 (6), 6631-6641

<sup>9</sup> Teguh. (2022). *Penciptaan Undang-Undang Kredit Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kegiatan Perkreditan DiTengah Masyarakat*. Riau. jurnal Kodifikasi 4 (2), 38-46.

sering kali pada komunitas dengan tingkat kejahatan tinggi, status ekonomi rendah, yang memperburuk diskriminasi sistemik.

Lebih jauh lagi, dalam masalah pertanggungjawaban juga pasti menimbulkan tantangan tertentu. Jika keputusan AI menyebabkan sebuah kerugian, belum jelas juga siapa yang akan bertanggung jawab pada kesalahan tersebut, apakah yang mengembangkan algoritmanya, pengguna, atau organisasi yang menerapkan algoritma. Ketidakjelasan ini memerlukan penetapan kerangka hukum yang mampu mengatur pertanggungjawaban secara ketat<sup>10</sup>.

Bias algoritmik dan tanggung jawab atas kesalahan dalam keputusan AI merupakan dua tantangan utama hukum dalam penerapan teknologi ini pada aspek penegakan hukum. Kedua masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati oleh para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa nantinya teknologi AI dapat digunakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan khusus, mekanisme kontrol dan kerangka hukum yang jelas diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.

### **3. Implikasi Etika Penggunaan AI**

Dari sisi etika, penggunaan AI dalam penegakan hukum menimbulkan dilema moral. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penegakan hukum memberikan manfaat besar, seperti efisiensi dan peningkatan analisis data. Keputusan berbasis AI meski efektif, sering kali gagal mempertimbangkan konteks sosial atau nilai etika yang kompleks. Hal ini dapat merusak integritas proses hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam proses hukum, keadilan seringkali membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, seperti mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, atau emosional individu yang terlibat. Teknologi AI sendiri masih terbatas dengan kemampuannya untuk memahami konteks seperti itu, yang dapat berisiko mengabaikan aspek penting ini dalam penegakan keadilan<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Binns, R. (2018). *Algorithmic Accountability and Public Law*. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2128), 20170362.

<sup>11</sup> Floridi, L., & Cowls, J. (2019). *A Unified Framework of Five Principles for AI in Society*. *Harvard Journal of Ethics & Technology*, 21(1), 12-30.

Peraturan yang dihasilkan AI sering sulit dipahami oleh pengguna, termasuk hakim dan penegak hukum. Kurangnya transparansi ini berisiko menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum, terutama jika keputusan yang dihasilkan AI tidak dapat dijelaskan secara rasional<sup>12</sup>. Penggunaan AI dalam penegakan hukum juga dapat merusak independensi pejabat peradilan. Jika hakim atau jaksa terlalu bergantung pada rekomendasi AI, keputusan pengadilan dapat kehilangan aspek otonomi yang merupakan prinsip dasar keadilan.

Implikasi etis dari penggunaan AI dalam penegakan hukum mencakup tantangan terhadap keadilan, privasi, dan nilai-nilai etika. Untuk menegakkan prinsip-prinsip ini, diperlukan regulasi, transparansi, pengawasan independen, dan pendidikan tentang etika teknologi. Dengan pendekatan ini, teknologi AI dapat digunakan secara efektif tanpa melanggar prinsip etika dan moral yang mendasari sistem hukum<sup>13</sup>.

#### **4. Membangun Kerangka Regulasi dan Pedoman Etika yang Adil, Transparan, dan Akuntabel**

Untuk mengatasi tantangan hukum dan etika, peraturan khusus perlu dibuat untuk mencakup standar transparansi algoritmik, termasuk kewajiban penyedia teknologi untuk mengungkapkan dan pengambilan keputusan AI yang lebih efisien. Mempunyai mekanisme akuntabilitas yang jelas, termasuk alokasi tanggung jawab antara pengembang, pengguna, dan organisasi. Melindungi hak-hak individu terhadap keputusan otomatis, termasuk hak untuk menolak atau meminta peninjauan terhadap keputusan berbasis AI. Perlu diadakan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa sistem AI yang digunakan dalam penegakan hukum bebas dari bias dan tidak melanggar prinsip keadilan. Pengujian rutin terhadap algoritma AI juga penting untuk memastikan keakuratan dan keadilan.

Pengembangan kerangka hukum dan pedoman etika memerlukan kolaborasi antara pakar teknologi, hukum, dan etika. Pendekatan multidisiplin ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek terkait penggunaan AI dipertimbangkan secara komprehensif. Petugas

---

<sup>12</sup> Selbst, A. D., & Barocas, S. (2018). *The Intuitive Appeal of Explainable Machines*. *Fordham Law Review*, 87(3), 1085-1110.

<sup>13</sup> Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). *The Global Landscape of AI Ethics Guidelines*. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399.

penegak hukum harus dilatih tentang implikasi hukum dan etika penggunaan teknologi AI. Sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan teknologi ini secara bertanggung jawab, tanpa harus mengorbankan nilai etika dan keadilan.

Menetapkan sebuah kerangka hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab serta pedoman etika untuk penerapan AI di bidang hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif. Regulasi yang ketat, pengawasan independen, dan pedoman etika yang jelas sangat diperlukan untuk memastikan teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan Lembaga-lembaga terkait, mulai dari pemerintah hingga masyarakat dan para ahli, penerapan teknologi AI kedepannya dapat mendukung sistem hukum yang lebih adil dan efisien<sup>14</sup>.

## KESIMPULAN

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penegakan hukum menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam proses hukum. Namun, penerapan teknologi ini juga menimbulkan sebuah tantangan didalam hukum dan etika yang signifikan. Tantangan-tantangan ini mencakup bias algoritmik, kurangnya kejelasan dalam akuntabilitas atas kesalahan keputusan, kurangnya transparansi, dan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Dan jika lebih jauh lagi, AI berpotensi merusak nilai-nilai etika dan independensi sistem hukum jika tidak dikelola dengan baik.

Peraturan yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, belum sepenuhnya memperhitungkan kompleksitas penerapan teknologi AI dalam penegakan hukum. Di Indonesia, kesenjangan regulasi masih terlihat jelas, terutama dalam pengawasan transparansi algoritmik dan perlindungan privasi data pribadi. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu kerangka hukum yang spesifik, transparan, dan bertanggung jawab, yang tidak hanya mencakup perlindungan hukum tetapi juga pengendalian etika atas penggunaan AI.

Pengembangan kerangka regulasi dan pedoman etika yang efektif harus didasarkan pada kolaborasi dari berbagai lembaga terkait, termasuk pakar hukum, teknologi, dan etika,

---

<sup>14</sup> Yeung, K. (2018). *Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation*. *Regulation & Governance*, 12(4), 505-523.

serta keterlibatan publik. Pendekatan ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi AI dapat digunakan secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan prinsip keadilan, transparansi, dan nilai-nilai etika.

Dengan regulasi yang ketat, mekanisme pengawasan independen, dan pelatihan khusus bagi para pejabat peradilan, teknologi AI dapat menjadi sebuah alat untuk mendorong serta meningkatkan keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum. Jika semuanya dapat dikelola dengan baik, teknologi AI ini memiliki sebuah potensi besar untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum, dapat meningkatkan akses terhadap keadilan, dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif untuk semuanya.

## REFERENSI

- Barfield, W. (2021). *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence: Global Perspectives on Law and Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Binns, R. (2018). "Fairness in Machine Learning: Lessons from Political Philosophy." *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. New York: ACM.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
- Cath, C., Wachter, S., Mittelstadt, B., Taddeo, M., & Floridi, L. (2018). "Artificial Intelligence and the 'Good Society': The US, EU, and UK Approach." *Science and Engineering Ethics*, 24(2), 505–528.
- European Commission. (2021). *Proposal for Artificial Intelligence Act*. Brussels: European Commission.
- European Union. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Regulation (EU) 2016/679.
- Ferguson, A. G. (2017). *The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement*. New York: NYU Press.

- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press.
- Goodman, B., & Flaxman, S. (2017). "European Union Regulations on Algorithmic Decision-Making and a 'Right to Explanation'." *AI Magazine*, 38(3), 50–57.
- Indonesia AI Society (IAIS). (2023). *Peluang dan Tantangan Penerapan Kecerdasan Buatan di Indonesia*. Jakarta: IAIS Press.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). "The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate." *Big Data & Society*, 3(2), 1–21.
- National Institute of Standards and Technology (NIST). (2022). *AI Risk Management Framework*. US Department of Commerce.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. New York: Crown Publishing.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 249.
- Rendi. (2022). [ANALISA TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SPAYLATER](#). Bogor. Jurnal Hukum Mimbar Justitia 8 (2), 487-508
- Teguh. (2022). [Penciptaan Undang-Undang Kredit Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kegiatan Perkreditan DiTengah Masyarakat](#). Riau. jurnal Kodifikasi 4 (2), 38-46
- Nurwati. (2024). [Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial](#). Bogor. Karimah Tauhid 3 (6), 6631-6641